

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Pegadaian Syariah

Perkembangan lembaga-lembaga ekonomi Islam semakin marak pada akhir dasawarsa abad 20 ini. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan beserta semua ketentuan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, maupun Surat Edaran Bank Indonesia. Pemerintah telah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat Islam dengan berdirinya perbankan Islam yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Mei 1992 dan menjamurnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, kemudian disusul dengan asuransi yang berdasarkan syariat Islam atau takaful. (Sudarsono, 2004 : 163)

Dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 dan penyempurnaannya menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang didalamnya mengatur tentang Perbankan Syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh umat Islam dengan mendirikan perbankan Islami seperti

Bank Muamalat Indonesia (BMI), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Asuransi Takaful serta Reksadana Syariah.

Namun demikian, meskipun lembaga keuangan Islam sudah cukup lengkap, kebanyakan lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh umat Islam yang mempunyai ekonomi yang cukup baik, sedangkan mayoritas umat Islam yang ekonominya lemah belum bisa merasakan manfaat nyata dari keberadaan lembaga tersebut.

Berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah, merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan sistem konvensional, yaitu sistem bunga. Perum pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non bank sekitar tahun 2000 mengadakan studi banding ke negeri Malaysia, untuk mempelajari kemungkinan berdirinya lembaga gadai syariah di Indonesia, di Malaysia nama lembaga tersebut adalah *Ar Rahmu*, beroperasi sudah lama dan milik pemerintah.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian *musyarakah* dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah Bank Muamalat Indonesia (BMI) maupun nasabah Perum Pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam

perjanjian musyarakah ini, BMI yang memberikan modal bagi berdirinya pegadaian syariah, karena untuk mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya juga harus diperoleh dengan prinsip syariah pula. Sedangkan Perum Pegadaian yang menjalankan operasionalnya dan penyedia sumber daya manusianya dengan pertimbangan pengalaman

Perum Pegadaian dalam pelayanan jasa gadai. Ketentuan nisbah yang disepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamalat Indonesia dan 55,5 untuk Perum Pegadaian. Perjanjian kerjasama antara Perum Pegadaian dan Bank Muamalat Indonesia tentang Gadai Syariah disepakati pada tanggal 20 Desember 2002, dengan nomor 446/SP300.233/2002 dan 015/BMI/PKS/XII/2002.

Gadai Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah untuk pertama kalinya didirikan di Jakarta tanggal 1 Januari 2003, kemudian di kota Jogjakarta, Semarang, Solo, Malang, Bandung, Padang, Denpasar, Balikpapan, Medan dan kota-kota besar lainnya. Khusus di wilayah Yogyakarta mulai beroperasi pada tanggal 15 September 2003 dengan alamat di Jalan Kusumanegara No. 184 Yogyakarta.

Dengan melalui berbagai pertimbangan dan survey di lapangan maka pada tanggal 25 Mei 2004 Perum Pegadaian Kanwil Jogjakarta mendirikan Pegadaian Syariah Cabang Mlati yang terletak di Jalan Magelang KM 7,2 Yogyakarta. Gadai syariah masuk dalam Devisi Usaha Lain, karena diharapkan terjadi bisnis

sehingga menjadi organisasi yang tidak tergantung hanya pada satu produk saja. Status badan hukum Perum Pegadaian resmi berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 yang diterbitkan pada 13 Desember 2011. (Rezannia, 2006 : 46-49)

1. Visi Dan Misi

Visi dan misi usaha pegadaian syariah adalah sebagai berikut (Laporan tahunan Pegadaian, 2010: 30-31):

a. Visi perusahaan

Visi kedepan pada tahun 2013 adalah menjadikan pegadaian sebagai "*Champion*," dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah.

b. Misi perusahaan

Adapun misi dari pegadaian syariah adalah :

- 1) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah.
- 2) Memberikan kredit permodalan berskala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fiducia.

2. Aspek Pendirian Pegadaian Syariah

Dalam mewujudkan sebuah penggadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Adapun aspek-aspek pendirian pegadaian syaria'ah tersebut antara lain.(Sudarsono, 2004 : 165-166)

a. Aspek Legalitas

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai yang berubah dari bentuk perusahaan jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

Kemudian misi dari Perum Pegadaian disebutkan pada pasal 5 ayat 2b, yaitu pencegahan praktek *ijon*, *riba*, pinjaman tidak wajar lainnya. Status badan hukum Perum Pegadaian resmi berubah menjadi PT Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 yang diterbitkan pada 13 Desember 2011. Pasal-pasal tersebut dapat dijadikan legitimasi bagi berdirinya pegadaian syari'ah.

b. Aspek Permodalan

Modal untuk menjalankan perusahaan gadai adalah cukup besar, karena selain diperlukan untuk dipinjamkan kepada nasabah, juga diperlukan investasi untuk penyimpanan barang gadai.

Permodalan gadai syari'ah bisa diperoleh dengan sistem bagi hasil, seperti mengumpulkan dana dari beberapa orang (*musyarakah*) atau dengan mencari sumber dana (*shahibul mal*), seperti baik atau perorangan untuk mengelola perusahaan gadai syariah (*mudharabah*).

c. Aspek Sumber Daya Manusia

Keberlangsungan pegadaian syari'ah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM)-nya. SDM pegadaian syariah harus memenuhi

filosofi gadai dan sistem operasionalisasi gadai syariah. SDM selain mampu menangani masalah taksiran barang gadai, penentuan instrumen pembagian rugi laba atau jual beli, menangani masalah-masalah yang dihadapi nasabah yang berhubungan dengan penggunaan uang gadai, juga berperan aktif dalam syiar Islam dimana pegadaian itu berada.

d. Aspek Kelembagaan

Sifat kelembagaan mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dapat bertahan. Sebagai lembaga yang relative belum banyak dikenal masyarakat, pegadaian syariah perlu mensosialisasikan posisinya sebagai lembaga yang berbeda dengan gadai konvensional. Hal ini guna memperteguh keberadaannya sebagai lembaga yang berdiri untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

e. Aspek Sistem dan Prosedur

Sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana keberadaannya menekankan akan pentingnya gadai syariah. Oleh karena itu gadai syariah merupakan representasi dari suatu masyarakat di mana gadai itu berada maka sistem dan prosedural gadai syariah berlaku fleksibel asal sesuai dengan prinsip gadai syariah.

f. Aspek Pengawasan

Untuk menjaga jangan sampai gadai syariah menyalahi prinsip syariah maka gadai syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan

Pengawas Syariah bertugas mengawasi operasionalisasi gadai syariah supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Tujuan Berdirinya Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang berdiri di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan segala jenis masalah yang muncul dalam masyarakat tersebut terutama masalah ekonomi. Adapun tujuan berdirinya pegadaian syariah adalah:

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang ekonomi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan lainnya.
- b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, ijon, praktik riiba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Pegadaian syariah juga memegang nilai-nilai prinsip dasar dalam pengelolaan usaha, yaitu kejujuran, keadilan, dan kesesuaian dengan syariah. (Sudarsono, 2004 : 167)

4. Tugas Pokok Pegadaian Syariah

Unit Layanan Gadai Syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur *riba* yang dilarang menurut syariat Islam. Dalam kenyataannya di lapangan, sudah

ada institusi lain yang menjawab tantangan ini dengan mengeluarkan produk gadai berprinsip syariah (*rahm*). Dengan demikian tidak ada pilihan lain bagi pegadaian, apabila ingin tetap eksis di mata masyarakat luas terutama terhadap penduduk muslim, maka harus mampu menjawab tuntutan kebutuhan pasar ini.

Menyikapi perkembangan keadaan tersebut, maka dibentuklah Unit Layanan Gadai Syariah sebagai cikal bakal anak perusahaan yang dikemudian hari diharapkan menjadi institusi Layanan Syari'ah mandiri yang terpisah dari pegadaian. Oleh karena itu dibentuknya Unit Layanan Gadai Syariah ini adalah untuk mengemban tugas pokok melayani kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat luas atas penerapan prinsip-prinsip gadai yang dibenarkan secara Syariah Islam.


5. Fungsi Pegadaian Syariah

Untuk dapat menjalankan tugas pokok tersebut, maka Unit Layanan Gadai Syariah mempunyai fungsi sebagai unit organisasi Perum Pegadaian yang bertanggung jawab mengelola usaha kredit gadai secara syariah agar mampu berkembang menjadi institusi yang mandiri dan menjadi pilihan utama masyarakat yang membutuhkan pelayanan gadai secara syariah. Untuk dapat mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dibentuk struktur kepemimpinan dari pusat hingga ke Cabang Layanan Syariah.

6. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Unit layanan Gadai Syariah merupakan suatu unit cabang dari Perum Pegadaian yang berada di bawah binaan Devisi Usaha Lain. Unit ini merupakan

unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai secara konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu dibentuk Kantor Cabang yang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara konvensional, namun masih dalam binaan Pimpinan Wilayah Pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan Kantor Cabang tersebut. Adapun struktur organisasi Unit Layanan Gadai Syariah adalah sebagai berikut (Modul Materi Pendidikan dan Pelatihan Aplikasi Gadai Syariah):



a. Fungsi Dewan Pengawas Syariah Nasional antara lain adalah:

- 1) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah.
- 2) Sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran untuk pengembangan unit usaha syariah yang diawasinya.
- 3) Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada unit usaha syariah dan wajib melaporkan kegiatan usaha Bagian Gudang Penaksiran Kasir Keamanan serta perkembangan unit usaha syariah yang diawasinya ke Dewan Syariah Nasional-MUI.

b. Fungsi Direksi antara lain adalah:

- 1) Sebagai penanggung jawab keberhasilan seluruh unit usaha bisnis perusahaan, baik usaha inti maupun usaha non inti.
- 2) Sebagai penentu kebutuhan strategis sekaligus mengendalikan kegiatan bisnis agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Fungsi *General Manager* usaha lain dalam pembinaan Unit layanan Gadai Syariah adalah sebagai pengatur kebijakan umum operasional gadai syariah dan mengintegrasikan kegiatan Unit layanan Gadai Syariah dengan unit bisnis lain sehingga membentuk sinergi menguntungkan perusahaan.

d. Fungsi Pimpinan Wilayah dalam pembinaan Unit Layanan Gadai Syariah adalah bertanggung jawab dari mulai merintis pembukaan Kantor Cabang Unit layanan Gadai Syariah, pembinaan operasional sehari-hari maupun

penanganan administrasi keuangan seluruh Kantor Cabang Gadai Syariah di wilayah masing-masing.

e. Fungsi Manajer Unit Layanan Gadai Syariah Pusat adalah:

- 1) Sebagai koordinator teknis pengoperasian Unit Layanan Gadai Syariah hingga sampai pembuatan laporan keuangan Unit Layanan Gadai Syariah konsolidasi se Indonesia.
- 2) Bertanggung jawab terhadap seluruh operasional Unit Layanan Gadai Syariah agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan maupun rencana jangka panjang.
- 3) Membuat kebijaksanaan serta petunjuk operasional yang wajib ditaati oleh Pimpinan Cabang Unit Layanan Gadai Syariah.

f. Fungsi Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah adalah:

- 1) Sebagai pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara organisatoris Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah, selanjutnya Pimpinan Wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaannya kepada Direksi. Sedangkan Direksi akan membuat kebijakan pengelolaan Unit Layanan Gadai Syariah dan memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan Pimpinan Wilayah dengan dibantu oleh Jendral Manajer Usaha Lain dan Manajer Unit layanan Gadai Syariah Pusat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas Manjer Kantor

Cabang mengkoordinasi kegiatan pelayanan peminjaman uang menggunakan prinsip atau akad *rahm* (gadai syariah), *ijarah* (sewa tempat) untuk penyimpanan barang jaminan (agunan).

- 2) Membantu kelancaran pelaksanaan tugas di Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah Pimpinan Cabang dibantu sejumlah pegawai dengan masing-masing bagian sebagai berikut:
 - a) Penaksir; bertugas manaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
 - b) Kasir bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah.
 - c) Bagian Gudang bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan *marhun* selain barang kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketetapan dan keamanan serta keutuhan *marhun*.
 - d) Bagian Keamanan bertugas menjaga keamanan Kantor Cabang Unit layanan Gadai Syariah dan seluruh isi kantor baik siang atau malam.

7. Pendanaan

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan Pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai fundernya, ke depan Pegadaian juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk memback up modal kerja.

8. Produk Pegadaian Syariah

a. Ar-Rahn (Gadai Syariah)

Adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan system yang sesuai Syari'ah dengan agunan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.

Keuntungan Gadai Syariah

- 1) Meningkatkan daya guna barang bergerak anda, perhiasan kesayangan anda pun tetap menjadi milik anda.
- 2) Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat dengan tarif ijarah ringan.
- 3) Barang jaminan anda akan ditaksir secara cermat dan akurat sehingga memiliki nilai taksiran yang optimal.
- 4) Aman terjaga dan dijamin oleh asuransi.

5) Sumber dana sesuai Syariah dan operasional dibawah pengawasan Syariah.

Syarat-syarat Mudah, Cukup dengan membawa barang jaminan berupa perhiasan emas, berlian, kendaraan bermotor atau barang elektronik ke Pegadaian Syariah terdekat.

b. Ar-Ruum (Kredit Usaha Mikro Syariah)

Ar-Ruum adalah skim pinjaman yang berperinsip syariah bagi para pengusaha Mikro dan Kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan system pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan motor/mobil.

1) Persyaratan Pinjaman

- a) BPKB asli kendaraan bermotor 10 tahun terakhir
- b) Fotocopy KTP suami/Isteri + KK/Surat Nikah + STNK
- c) Rekening Listrik dan Telepon
- d) Memiliki usaha tetap (wirausaha)
- e) Surat keterangan usaha dari lurah (SIUP/TDP/HO)
- f) Cek fisik kendaraan dari Samsat/Polres
- g) Menandatangani akad Ar-Ruum

2) Keuntungan dari Ar-Ruum

- a) Meningkatkan daya guna barang bergerak anda, motor/mobil kesayangan andapun tetap dapat dimanfaatkan.

- b) Prosedur dan syarat mudah dan proses cepat dan tarif yang kompetitif dan ijarah dihitung dari nilai taksiran.
- c) Jangka waktu dari pinjaman fleksibel, serta bebas menentukan pilihan pembayaran masa angsuran.
- d) Sumber dana sesuai Syariah dan operasional dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

3) Tarif Ijarah

Meliputi biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan marhun serta asuransi

Ijarah = Taksiran : 10.000,- x Tarif (Rp.) x Jangka waktu : 10 hari

c. MULIA (Murabahah Logam mulia untuk investasi abadi)

Memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia secara tunai dan atau angsuran dengan proses cepat dan jangka waktu yang fleksibel. (Brosur Pegadaian Syariah, 2012)

B. Sejarah BPR Syariah Dana Hidayatullah

PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah atau biasa disebut dengan BPRS beralamatkan di jalan Ngasem No. 52 A Yogyakarta Telp. (0274) 375819.418594 Pimpinan Lilis Erwiyati, SE selaku Direktur Utama dan dibantu oleh Ita Yulistiyan, SH sebagai Direktur dan Karyawan sebanyak 14 orang.

PT. BPR Syari'ah Dana Hidayatullah berdiri berdasarkan Akte Pendirian PT. BPR Syari'ah Dana Hidayatullah tertanggal 29 Maret 2006 Nomor 64 yang dibuat Wahyu Wiryono, Sarjana Hukum Notaris/PPAT di Yogyakarta dan telah

disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 9 Juni 2006
No. C 16799 HT. 01. 01. Tahun 2006.

PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah mulai melakukan operasional setelah mendapatkan ijin operasional Bank Indonesia No. 8/2088/DPbS tertanggal 30 Agustus 2006. Tentang Pemberian Ijin Usaha PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah. Dan, PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah mulai melakukan operasional sejak dilakukan *Soft Opening* tanggal 11 September 2006. Hari kelahiran PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah setiap tahun diperingati pada tanggal 18 September sesuai dengan waktu dari *Grand Opening*. PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah adalah merupakan BPR Syari'ah yang ketiga di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Makalah BPRS Dana Hidayatullah : 20-30)

1. Visi

Menjadi BPR Syariah yang dapat dibanggakan, sehat, profitable, dan mempunyai jaringan yang luas.

2. Misi

- a. Ikut berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa.
- b. Memberikan keuntungan yang wajar bagi para pemegang saham.
- c. Memaksimalkan laju pertumbuhan perusahaan.

3. Pemegang Saham

- 1) Hj. Siti Romlah Umar Sjamhudi

- 2) Hj. Sri Muryanti, SH.
- 3) Muh Yusuf Anwar, SH.
- 4) Ita Yulistiyan Said Noorachman, SH.
- 5) Herlina Tari Setyawati Edi Raharjo, S.Si., Apt.
- 6) Agustina Rahmawati, SE.
- 7) Muh Nurul Iman, ST.
- 8) H. Waris Siswo Sutjipto
- 9) Dr. Muhammad, M.Ag.
- 10) Dr. M. Akhyar Adnan, MBA

Kredibilitas Para Pemegang Saham

- 1) Hj. Siti Romlah Umar Sjamhudi, aktif di kegiatan pengajian dan kegiatan Islam lainnya, beliau adalah pendiri RS Islam Hidayatullah dan sampai saat ini masih aktif di RSI Hidayatullah. (Isteri dari alm. H. Umar Sjamhudi, SH Notaris PPAT Senior di Wilayah Yogyakarta, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Dosen Notaris Universitas Gadjah Mada, semasa hidup beliau juga aktif di kepengurusan RS PKU Muh, aktif di pimpinan Pusat Muh. Yogyakarta dan aktif di pengajian-pengajian antara lain di Pengajian PDHI)
- 2) Hj. Sri Muryanti, SH, Notaris PPAT wilayah Sleman (Isteri dari alm. Amran M, SH Dosen STIEYO dan juga sebagai pengacara).

- 3) H. Muh Yusuf Anwar, SH adalah seorang Notaris PPAT di wilayah kota Yogyakarta. (isteri Hj. Siti Nur Zamaniah, SH Notaris PPAT wilayah Sleman).
- 4) Ita Yulistiyani, SH salah satu pengurus BPRS (suami Said Noorachman, SH seorang Notaris PPAT wilayah Sleman).
- 5) Herlina Tari Setyawati Edi Raharjo, S.Si., Apt. Apoteker Rumah Sakit Islam Hidayatullah (suami dr. Edi Raharjo, S.Ps).
- 6) Agustina Rahmawati.
- 7) Muh Nurul Iman, ST bekerja di Inteleight Jakarta.
- 8) H. Waris Siswo Sutjipto, Pensiunan Bank Rakyat Indonesia dan Margirizki Bahagia sebagai Direktur.
- 9) Dr. Muhammad, M.Ag. adalah Pimpinan dari STEI.
- 10) Prof. Dr. Akhyar Adnan adalah dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Yogyakarta.

4. Struktur Organisasi

a. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Dr. Muhammad
- 2) Drs. Asmuni, MT.

b. Dewan Komisaris

- 1) H. Waris Siswo Sutjipto
- 2) H. Ir. Suwondo BR

c. Dewan Direksi

1) Lilis Erwiyati, SE.

2) Ita Yulistiyan, SH.

5. Fungsi Dewan Pengawas Syariah

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, UUS dan pimpinan kantor cabang syariah.
- b. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya setahun sekali.
- c. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank dan wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasi ke DSN sekurang-kurangnya setahun sekali.

6. Produk-Produk PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah

a. Produk Penghimpunan Dana

- 1) Tabungan Wadiah
- 2) Tabungan mudharabah
- 3) Deposito Mudharabah

b. Produk Penyaluran Dana Pembiayaan dengan prinsip jual beli:

- 1) Murabahah/jual beli
- 2) Salam/pesanan
- 3) Istisna'/per termin

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil:

- 1) Mudharabah (Muqayyadah Executing)
- 2) Musyarakah
- 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa

d. Pembiayaan dari prinsip sewa:

- 1) Ijarah/sewa murni
- 2) Ijarah Muntahiyah bit Tamlik/sewa beli
- 3) Ijarah Multijasa

e. Pembiayaan untuk Pengalihan hutang yaitu Hawalah

Untuk mempermudah pelayanan, BPRS ini menggunakan system pelayanan Jemput Bola yang diberikan kepada para nasabah sekalian. Telah banyak nasabah baik perorangan maupun lembaga yang telah bekerjasama dengan BPRS.

Strategi BPR Syariah Dana Hidayatullah

1. Meningkatkan pendapatan melalui ekspansi pembiayaan penyaluran dana secara efektif, selektif, dan sesuai prinsip syariah.
2. Meningkatkan mutu pelayanan, dan pengembangan produk-produk andalan.
3. Meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Intensitas pengawasan dan membudayakan patuh pada pimpinan dan peraturan.

7. Konsep Berdirinya PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah

PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah adalah merupakan BPR Syariah yang (ketiga) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun yang menjadi konsep dari berdirinya BPRS adalah:

a. QS. An-Nisa' , 4 : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. QS. Al-Hasyr, 59 : 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Berdasarkan konsep tersebut PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah hadir sebagai lembaga intermediasi Syariah yang menghubungkan kepentingan antara pemilik dana dengan pengguna dana dengan pola kerjasama saling menguntungkan dan sesuai dengan prinsip Syariah.

Berbeda dengan Bank Konvensional, PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah tidak menggunakan perangkat bunga melainkan hanya menggunakan *system margin*, bagi hasil dan fee jasa dalam mendapatkan keuntungan.

Kepada nasabah yang telah menyimpan datanya di PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah, diberikan bagi hasil berdasarkan dari pendapatan Bank dengan besarnya nisbah bedasarkan yang telah disepakati, sehingga InsyaAllah keuntungan yang diterima akan halal sehingga akan memberikan rasa aman, nyaman dunia dan akhirat. Hal tersebut sesuai dengan mottonya Halal, Berkah, dan Menguntungkan.

Selama perbedaan tersebut diatas masih ada pula perbedaan lainnya, yaitu dalam Bank kami semua produk dan usaha yang kami jalankan telah mendapatkan persetujuan dan selalu mendapatkan persetujuan dan selalu mendapatkan pengawasan dari Dewan Pengawasan Syariah.

Selain dari produk-produk umum, BPR Syariah Dana Hidayatullah juga melakukan penanganan produk sosial, yaitu pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.